




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 23 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**


**DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG  
PERIODE TAHUN 2021-2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 420/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa salah satu anggota Dewan Pengawas atas nama Saudara Yoyarib Mau telah diangkat menjadi Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang, sehingga perlu dilakukan pergantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengusulkan kepada Gubernur arah kebijakan RSUD;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. 

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 420/KEP/HK/2019 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Februari 2021  
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang di Kupang;
9. Dewan Pengawas masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 23 /KEP/HK/2021**

**TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021**

**DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG  
PERIODE TAHUN 2021-2024**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>UNSUR</b>  | <b>HONORARIUM</b>                      |
|-----------|----------------------------|------------------|---|--|
| 1.        | Dr. David B. W. Pandie, MS | Ketua            | Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat               | 40 % dari gaji dan tunjangan Direktur. |
| 2.        | dr. Rita Enny S, M.Kes     | Anggota          | Organisasi Profesi                                  | 36 % dari gaji dan tunjangan Direktur. |
| 3.        | Alexon Lumba, SH, M. Hum   | Anggota          | Unsur Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Rumah Sakit | 36 % dari gaji dan tunjangan Direktur. |

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

*ny*